



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

# Etika

## Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

### Hoax

Seorang jurnalis, Curtis D McDougall menyatakan bahwa hoax adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Kita bisa melihat hampir 4 tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan berita hoax. Berita hoax ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik.



Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari bersama rekan-rekannya berkunjung ke Dewan Pers terkait pemberitaan *asiasentinel.com*. Mereka diterima Wakil Ketua Ahmad Djauhar dan Wakil Ketua Komisi Pengaduan Hendry CH Bangun di kantor Dewan Pers, Senin (17/9/2018)

- **Hati-hati Dengan Berita Bohong**
- **Mahasiswa Perlu Pahami Berita Hoax**

Yosep Adi Prasetyo:

## Hoax

Seorang jurnalis, Curtis D McDougall menyatakan bahwa hoax adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Kita bisa melihat hampir 4 tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan berita hoax. Berita hoax ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik.

A da banyak berita hoax yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita yang terkadang namanya mirip dengan situs resmi tersebut dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita hoax. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, meng-*update* status, atau men-*share* kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistis dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita hoax yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Memang wabah hoax bukan monopoli Indonesia semata. Fenomena hoax juga terjadi juga di Jerman, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Berita-berita hoax telah menyita perhatian dunia.

Bila ditelusuri lebih lanjut, informasi dan berita hoax mulai marak di Indonesia saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2014 lalu. Saat itu ada banyak berita rekayasa. Hal ini juga huilangnya kepercayaan



Yosep Adi Prasetyo

publik atas sejumlah berita media diakibatkan sejumlah pemilik media membuat partai atau masuk partai dan menggunakan medianya untuk berkampanye.

Selain itu ada sejumlah partai membuat media baru untuk kepentingan kampanye dan mendulang dukungan suara. Kondisi ini juga diperkuat dengan banyaknya wartawan yang jadi caleg atau sekadar jadi joki politik, atau merangkap profesi dengan menjadi tim sukses. Pada saat yang sama para politisi berupaya menarik-narik wartawan dan melakukan kunjungan

ke redaksi atau kantor organisasi wartawan dengan alasan untuk sosialisasi atau sekadar silaturahmi.

Independensi ruang redaksi mengalami peregangan akibat tarik-ulur kepentingan antara politik, upaya meraup kue iklan kampanye, dan juga pertarungan ideologi. Ada banyak liputan yang sebetulnya berselubung iklan. Mulai dari liputan event, wawancara, hingga penulisan profil. Hampir semua platform media, baik media cetak, media siber, televisi maupun radio melakukannya. Publik pun kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pers dan kebenaran isi media, termasuk media nasional yang merupakan media arus utama.

Pada saat informasi maupun berita media arus utama tak bisa dipercaya inilah media sosial menjadi sumber informasi alternatif bagi publik. Media sosial semacam Twitter dan Facebook yang awal mulanya diciptakan untuk keperluan membuat *update* status personal atau menemukan kembali teman-teman lama, berubah menjadi sarana seseorang menyampaikan pendapat politik atau mengomentari pendirian orang lain. Media sosial berubah fungsi menjadi ajang orang bertikai.

Belakangan masyarakat menemukan percakapan dalam grup media sosial semacam grup Whatsapp (WAG) menjadi sarana yang cocok. Dalam grup-grup di



**"Berita hoax menemukan kombinasi yang canggih, sekaligus jahat, saat sejumlah orang sengaja membuat akun-akun palsu atau sengaja membuat media abal-abal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari maraknya berita hoax".**

media sosial umumnya para anggota grup mengenal satu sama lain dan mula-mula orang saling percaya dan membagikan setiap info yang dimiliki masing-masing. Info ini akan terus dikirim ulang oleh orang yang menerimanya dan dipertukarkan tanpa mempersoalkan dari mana asal maupun kebenaran info yang *forward* tersebut.

Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita hoax. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media online, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media

TV dan media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Fenomena berita hoax bukannya melemah justru kian menguat, apalagi diperkuat dengan munculnya media buzzer dan pasukan siber (*cyber troops*) yang dibentuk para tim sukses, baik individu maupun partai politik. Berita hoax menemukan kombinasi yang canggih, sekaligus jahat, saat sejumlah orang sengaja membuat akun-akun palsu atau sengaja membuat media abal-abal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari maraknya berita hoax.

Berita hoax yang belakangan muncul ini telah mencapai taraf yang cukup menguatirkan. Terutama karena berita hoax yang beredar telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka suku-agamaras-antargolongan (SARA), paham radikalisme, dan ajakan melakukan aksi kekerasan.

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terus terjadi karena yang paling dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi di Dewan Pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi.

Hoax dan praktek abal-abalisme dalam jurnalistik harus kita perangi bersama. Namun upaya menangkal penyebaran informasi atau berita palsu alias hoax memang butuh dukungan semua pihak, tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk berpartisipasi melawan berita hoax yang semakin menjadi epidemi di Indonesia dalam tiga terakhir ini.\*\*



IFED 2015

■ Muhammad Ridlo 'Eisy:

# Hati-hati Dengan Berita Bohong

Siapa menyangka Ratna Sarumpaet (RS) berbohong? Dia tokoh yang dipercaya oleh beberapa media televisi *mainstream*, yang sering menjadikannya sumber berita. Informasi RS dianiaya tersebar lewat media sosial yang dilengkapi potret wajah RS yang babak belur. Informasi itu ditambah dengan berbagai pernyataan tokoh oposisi, bahkan Prabowo Subianto sempat menengok RS di tempat yang dirahasiakan, yang disusul dengan jumpa pers.

Banyak media *mainstream* yang terdaftar pada Dewan Pers turut memberitakan penganiayaan terhadap RS.

Bahkan sewaktu ada orang yang menduga bahwa wajah babak belur RS itu bukan karena penganiayaan tetapi karena operasi plastik, ada tokoh yang berkomentar, kok tega menganggap RS melakukan operasi plastik, dan dia yakin bahwa RS itu dianiaya.

### Beberapa komentar

Informasi tentang penganiayaan RS mendapat banyak tanggapan. Sandiaga Uno mengatakan itu tindakan yang tidak manusiawi dan biadab. Sandiaga menuntut polisi untuk mengusut tuntas.

Fahri Hamzah menganggap penganiayaan itu sebagai ancaman bagi demokrasi. "Polisi harus bekerja cepat, ... kalau bisa dalam satu dua hari ini orangnya harus ditangkap," kata Fahri Hamzah.

Memang, Polisi bergerak, tanpa menunggu laporan. Hampir semua rumah sakit di Bandung dan sekitarnya diperiksa polisi, ternyata tidak ada nama RS yang dirawat karena penganiayaan. Pihak Bandara Hussein Sastranegara menyatakan nama RS tidak tercatat pada manifes pesawat yang datang maupun pergi.

Sedangkan polisi di Jakarta mengungkap bahwa RS memang di

Rumah Sakit Bedah Bina Estetika pada tanggal 21-24 September 2018, dengan bukti rekaman CCTV dan catatan di Buku Register rumah sakit.



Muhammad Ridlo Eisy

(Rabu 03 Oktober 2018, 11:28 WIB). Dengan demikian, RS tidak berada di Bandung pada tanggal 21 September 2018.

Di media sosial, polisi dikritik karena meragukan penganiayaan terhadap RS.

### Jangan cepat percaya

Kasus RS ini pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia sekarang agar jangan cepat percaya kepada siapa pun, berita apa pun, disiarkan oleh media mana pun. RS secara terbuka mengaku berbohong, dan minta maaf atas kebohongannya itu. RS tidak dianiaya, dan benar melakukan operasi plastik.

Saat ini adalah saat banjir informasi, sebagaimana banjir dalam kota, sangat disarankan untuk tidak minum air banjir, karena sudah tercemar kotoran manusia maupun limbah pabrik. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo juga mengingatkan media massa, seperti yang disiarkan oleh *republika.co.id* Rabu (3/10/2018), "Tugas media itu menjadi verifikator. Jangan sampai kemudian apa yang beredar marak di media sosial, jadi perbincangan, meme, dan seterusnya kemudian diangkat saja."

Bahkan kepada pemerintah sekalipun kita tidak boleh cepat percaya. Mungkin pemerintah hanya memberikan sebagian informasi saja yang menguntungkannya. Ingat Rocky Gerung pernah mengingatkan pada acara Indonesia Lawyer Club (*TVOne*, 17/1/2017), bahwa pembuat hoaks yang paling sempurna adalah pemerintah, karena pemerintah mempunyai semua peralatan untuk berbohong.

Pemerintah di mana pun di dunia ini adalah ahli disinformasi, ahli hoaks, menyebarkan berita bohong dengan sengaja. Amerika Serikat, Rusia, Myanmar dan pemerintah lain pernah melakukan disinformasi.

Bahkan teknik disinformasi ini diajarkan di sekolah militer di mana pun di dunia ini. Seorang tentara yang jujur waktu ditangkap lawan sewaktu




perang dianggap sebagai penghianat. Dia dianggap penghianat, jika ditanya oleh lawan tentang posisi markasnya dan gudang senjata, dia menjawab dengan jujur.

### Clearing house

Dalam keadaan seperti ini, setiap pejabat, setiap institusi perlu mempunyai *clearing house* untuk menyaring informasi yang beredar. Pegangan pertama masyarakat tentang kebenaran informasi tentu berasal dari media massa *mainstream*, yaitu media massa yang terdaftar di Dewan Pers. Tentu dengan catatan, ada beberapa media *mainstream* yang cenderung partisan (mendukung salah satu pihak dalam masyarakat), dan sering terbawa arus oleh media sosial.

Selain itu, media massa



*mainstream* mempunyai keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu siar untuk media penyiaran, dan keterbatasan halaman untuk media cetak. Yang paling punya keleluasaan

adalah media online. Perlu juga dicatat, media massa juga punya agenda setting, sudut pandang, dan prioritas penyebaran informasi. Semua faktor inilah yang memaksa setiap institusi dan pejabat perlu mempunyai *clearing house* sendiri, yang tugasnya menyaring informasi yang dibutuhkannya saja, karena sekarang ini banyak beredar kabar bohong.

Siapa pun memerlukan informasi yang benar. Ingat *garbage in, garbage out*. Jika yang masuk adalah informasi sampah, maka keputusan yang diambil bisa salah.\*\*\*

**Muhammad Ridlo 'Eisy** adalah dosen FISIP Unpas dan Stikom Bandung, anggota Dewan Pers 2010-2016.

## Tahukah Anda.....?

**Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik berbunyi:**  
"Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul"

### Penafsiran:

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang secamata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.



## Pendaftaran Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Pendaftaran dimulai sejak 3 Oktober 2018 hingga 23 Oktober 2018 pukul 24.00 WIB. Masa bakti anggota Dewan Pers saat ini akan berakhir pada Februari 2019.

BPPA menetapkan syarat umum dan syarat administrasi untuk menjadi anggota Dewan Pers. Berikut syarat lengkapnya:

### A. Syarat Umum:

1. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik;
2. Memiliki integritas pribadi;
3. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*;
4. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers;
5. Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan;
6. Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers;
7. Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya;

### B. Syarat Administrasi:

1. Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers.
2. Bersedia menandatangani dan mematuhi pakta integritas.
3. Membuat surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, terpidana atau mantan terpidana.
4. Menyertakan surat rekomendasi dari salah satu organisasi pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.
5. Menyertakan tanda pengenal yang masih berlaku.
6. Menyertakan riwayat hidup.
7. Menyertakan pas foto terbaru ukuran 4x6 dua lembar.
8. Calon dari unsur wartawan:
  - a. Berjenjang Wartawan Utama.
  - b. Masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggung jawab media bersangkutan (formulir disediakan BPPA dan dapat diunduh di link <https://goo.gl/5xgWy5>).
9. Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
10. Calon dari unsur tokoh masyarakat, membuat surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan pejabat publik.

Berkas pencalonan tersebut dikirim ke alamat surat elektronik [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id) atau dikirim ke alamat Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat (telp. 021-3504877-75).

Direncanakan pada awal November 2018, BPPA telah selesai melakukan seleksi administrasi dan memilih 18 nama calon. Selanjutnya BPPA akan meminta publik dan komunitas pers untuk memberikan masukan atas 18 calon tersebut.

Setelah itu, pada awal Desember 2018, BPPA akan memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022 yang terdiri atas tiga dari unsur wartawan, tiga dari unsur pimpinan perusahaan pers, dan tiga dari unsur tokoh masyarakat. Nama-nama terpilih tersebut diserahkan oleh BPPA kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden. Anggota Dewan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

BPPA yang dibentuk oleh Dewan Pers beranggotakan tujuh orang yaitu Margiono, Jajang Jamaludin, Bambang Santoso, Hassanein Rais, Nasihin Masha, Suryopratomo, dan Yadi Hendriana. Mereka mewakili tujuh organisasi pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Anggota BPPA menunjuk Margiono sebagai Ketua BPPA, dan Jajang Jamaludin sebagai Sekretaris.\*

### PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

- Rabu, 12 September 2018  
Pertemuan Dewan Pers - Organisasi Pers sosialisasi pemilihan
- Jumat, 14 September - 28 September 2018 pukul 13.00 wib  
Penunjukan/pengajuan nama-nama BPPA
- Rabu, 3 Oktober hingga Senin, 24 Oktober 2018 pukul 24.00 WIB  
Pembukaan pendaftaran calon Anggota Dewan Pers
- Kamis, 25 Oktober - Rabu, 31 Oktober 2018  
Verifikasi administrasi bakal calon
- Jumat, 2 November 2018 pukul 13.00 wib  
Penetapan 18 calon Anggota Dewan Pers oleh BPPA
- Sabtu, 3 November hingga Senin, 26 November 2018 pukul 24.00 WIB
  - Tanggapan publik/masa sanggah terhadap calon Anggota Dewan Pers.
  - Apabila diperlukan BPPA dapat mengundang calon.
  - Publik dapat menggelar "diskusi" tentang visi misi para calon.
- Rabu, 28 November 2018 pukul 13.00 WIB  
Pemilihan dan penetapan Anggota Dewan Pers periode 2016-2019
- Jumat, 30 November 2018  
Penyampaian berita acara hasil pemilihan dari BPPA kepada Ketua Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden RI

Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu atas keputusan BPPA.



# Mahasiswa Perlu Pahami Berita Hoax

Sebagai pengguna media sosial yang cukup aktif, mahasiswa perlu memahami dan kemudian mampu menangkal berita-berita hoax yang kini sangat marak, terutama terkait isu SARA. Isu ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

**K**etua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta agar mahasiswa pada umumnya, termasuk mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara (Malut) memahami dan kemudian berita-berita hoax sehingga mampu menangkal dan menghindari berita semacam itu, termasuk berita bermuatan SARA yang marak beredar di media sosial.

"Mahasiswa baru yang ada di Unkhair, khususnya fakultas hukum ini juga pengguna media sosial, maka dari itu, harus diberikan pengetahuan yang cukup, mana berita hoax dan mana berita faktual," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Fakultas Unkhair Ternate, Jumat (7/9/2018).

Lebih lanjut Stanley -- demikian dia akrab disapa -- mengatakan, media *mainstream* yang ada di Maluku Utara harus memberikan informasi yang faktual agar masyarakat tidak terjebak dengan berita hoax yang beredar.

Menurut dia, Uji Kompetensi Wartawan menjadi salah satu sarana untuk mengukur kompetensi setiap wartawan termasuk kemampuan menyajikan berita faktual guna menangkal berita hoax. "Di Maluku Utara belum semua wartawan telah mengikuti UKW, maka di tahun akan datang kami akan membuka UKW di Malut," ujarnya.

## Ciri-ciri Hoax


Di Ternate sebelumnya, Ketua Dewan Pers telah membeberkan beberapa ciri-ciri berita hoax. Masyarakat diminta mewaspadai penerbaran berita semacam itu yang, disebutnya semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Waktu itu, Stanley tampil sebagai pemateri pada kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat, Ternate, Maluku Utara, Rabu (29/8/2017).

Hoax, menurut Stanley, juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya cenderung provokatif serta mengandung muatan penghakiman serta menyembunyikan fakta dan data.

"Biasanya juga mencatut tokoh tertentu. Penyebarannya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali," tandas Stanley.

Dari ciri-ciri hoax yang disebutkannya, Stanley meminta masyarakat untuk selalu waspada. Masyarakat



"Masyarakat yang terpapar hoax biasanya akan terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling benci dan bermusuhan," ungkap Stanley.

Ciri kedua hoax, lanjut Stanley, adalah ketidakjelasan sumber berita. "Jika diperhatikan, hoax di media sosial biasanya pemberitaannya juga tidak berimbang, cenderung menyudutkan pihak tertentu," tambahnya.

juga diminta berlaku cerdas dalam membedakan konten dalam media sosial dan media massa pers.

"Yang ada di media sosial itu informasi, belum terverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu jika ada berita di medsos, baca dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda, jangan langsung diterima atau disebar ulang," pungkaskan Stanley

(sumber: [elshinta.com/bnpt.go.id](http://elshinta.com/bnpt.go.id))



# Delapan Media Siber Diadukan Terkait Pemuatan Foto

Pada September 2018, Dewan Pers berhasil melakukan mediasi dan adjudikasi terkait 11 media siber, 8 diantaranya diadukan oleh Aryono Huboyo Djati. Selain itu, Dewan Pers juga mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap 6 media siber dan 3 media cetak.

**A**ryono Huboyo Djati melalui Pangka & Syndicate Law Office mengadukan 8 media siber terkait pemuatan foto Tino Saroengallo. Ia mempersoalkan pemuatan foto tersebut di 8 media siber tanpa seizinnya sebagai pemegang hak cipta atas foto dimaksud. Aryono mempersoalkan hak moral dan hak ekonomi atas pemuatan foto itu.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada para pihak pada 25 September 2018, di Sekretariat Dewan pers, Jakarta. Dewan Pers menilai ke delapan media siber itu yakni *detiknews.com*, *tribunnews.com*, *metronews.com*, *medcom.id*, *mata-mata.com*, *grid.id*, *kapanlagi.com* dan *merdeka.com* sebagai berikut:

Pemuatan foto Tino Saroengallo tersebut untuk kepentingan umum dan tidak ditemukan itikad buruk dari media. Pemuatan foto tersebut semata-mata dilakukan untuk melengkapi pemberitaan yang berisi apresiasi dan simpati kepada almarhum sebagai budayawan dan sutradara yang banyak berprestasi.

Kedelapan media siber yang dipersoalkan melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional dengan memuat foto tanpa seizin pemegang hak cipta atau pemiliknya.

Terkait permasalahan hak ekonomi yang dituntut oleh Aryono kepada 8 media bukan domain

Dewan Pers. Jika hal ini dipersoalkan, penyelesaiannya harus proporsional dan dalam koridor kemerdekaan pers serta hukum Indonesia.

Selain berhasil memediasi pengaduan tersebut, Dewan Pers juga berhasil memediasi pengaduan

klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Rabu 12 September 2018, Pengadu hadir namun Teradu tidak hadir. Dewan Pers kembali meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Senin 18 September 2018 di Sekretariat Dewan Pers.



**Penyelesaian pengaduan Aryono Huboyo Djati terhadap 8 media siber terkait pemuatan foto di kantor Dewan Pers, Senin (26/9/2018)**

Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Prov. Kepulauan Bangka Belitung terhadap media siber *garuda-news.id* Pengaduan yang dilayangkan oleh LKPI ke Dewan Pers pada 26 Juli 2018 itu terhadap berita *garuda-news.id* berjudul "Aksi Demo Masyarakat Belinyu Terkait Aktivitas KIP Blising" yang diunggah pada Kamis, 26 Juli 2018.

Dewan Pers telah meminta

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan Henry Jocosity Gunawan melalui kuasa hukumnya Ihza & Ihza Law Firm, terhadap *surabayapagi.com* melalui





sidang mediasi dan adjudikasi pada Senin, 10 September 2018, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Teradu menayangkan 3 (tiga) berita dengan penilaian yang berbeda: Ada yang melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ dan ada pula yang tidak melanggar KEJ.

Selain itu Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan PT Sharp Electronic Indonesia terhadap media siber *keizalnews.com* yang menayangkan berita berjudul "Kasus Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan PT Sharp Elektronik Indonesia dan PT Sinar Mulia Utama (diunggah pada 20 Mei 2018) dan "Aksi Damai Karyawan di Depan PT Sharp Cabang Palembang Menuntut Hak Mereka (diunggah pada 7 Juni 2018) dan *burnamanews.com* yang menayangkan berita berjudul "Tuntutan Belum Dipenuhi, Puluhan Karyawan PT Sharp Palembang Kembali Berunjuk Rasa " (diunggah 26 Juli 2018).

Kedua media siber ini dinilai melanggar Pasal 1, 2 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi.

Dalam pada itu, Dewan Pers mengeluarkan PPR terkait pengaduan Muhammad Reval terha-

dap media siber *kabar1.com*, *berantasonline.com*, *newsindonesia.co.id*, *iglobalnews.co.id*. Dengan judul berbeda, media-media ini mem-beritakan adanya dugaan pungutan di desa Pasirkacapi, Lebak, Banten oleh oknum perangkat desa.

Umumnya media-media itu me-langgar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi. Meskipun ada pula media yang dalam pemberitaannya melanggar KEJ, tidak menghakimi.

Para penanggungjawab media ini diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi agar memperoleh sertifikat Wartawan Utama seba-gaimana disebutkan dalam Peraturan Dewan Pers.

PPR juga dikeluarkan terha-dap Harian *Tribun Manado* dan *tribunmanado.co.id* atas pengaduan Yang Yong Jian, Presiden Direktur PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Media cetak dan siber ini menrunkan sejumlah berita terkait PT MMP. Dewan Pers menilai bahwa berita-berita yang dibuat media itu dengan maksud untuk menjamin hak publik untuk tahu dan dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial. Tidak ada itikad buruk dari Teradu.

Berita Harian *Tribun Manado* dinilai melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak akurat. Ketidakakuratan tersebut dalam penulisan nama Donald Rumimpunu yang disebut "Humas MMP". Sedangkan berita *tribunmanado.co.id* dinilai melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi dan tidak berimbang.

PPR lainnya dikeluarkan untuk Koran *Reaksi Nasional* dan media siber *Reaksi News* atas pengaduan Verawati. Berita yang diadukan Pe-ngadu dinilai Dewan Pers melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak uji informasi, me-muat opini yang menghakimi dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Kemudian PPR untuk Maja-lah *Narwastu* atas pengaduan Willem Frans Ansanay. Media ini menurunkan berita berjudul : Pdt. Dr Matheus Mangentang Bicara Kasus Sinode GKSI dan STT SETIA" (edisi mei 2015 No 58) dan "Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen Di Indoensia (MPK)-Angkat Bicara Soal Kasus Ijazah Palsu" (edisi Agustus 2015 No. 61).

Setelah menggelar pertemuan klarifikasi, akhirnya Dewan Pers me-mutuskan berita Teradu pertama melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Berita kedua tidak melanggar KEJ.

**(Risalah dan PPR lengkap dapat dibaca di website Dewan Pers)**

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

#### REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



# Galeri

**Pengaduan TV One** datang ke Dewan Pers meminta penjadwalan ulang mediasi terkait pengaduan Walikota Pontianak pada Senin, (3/9/2018).



**Mediasi** kedua penyelesaian pengaduan Tito Sulistio terhadap Majalah *Tempo* di Ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta. Senin, (3/9/2018).

**Ketua Komisi** Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi, memimpin mediasi kedua penyelesaian pengaduan M. Reval terhadap 3 media siber, yakni, *kabar1.com*, *newsindonesia.co.id*, *berantasonline.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (4/9/2018).



**Mediasi** kedua pengaduan Willem Frans Ansanay terhadap Majalah *Narwastu*, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selasa, (4/9/2018).





**Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, menerima kunjungan Universitas Pakuan Bogor ke Dewan Pers pada Senin, (10/9/2018).**

**Penyelesaian Pengaduan Sisca Dewi terhadap 5 media siber dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, di Dewan Pers, Jakarta. Senin, (10/9/2018).**



**FGD Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Palembang, Sumatera Selatan. Kamis, (13/9/2018).**

**Rapat perdana Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers, di Ruang Sabam Leo Batubara, Dewan Pers, Jakarta. Jum'at, (14/9/2018).**



## Galeri

**Kunjungan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, berkunjung ke Dewan Pers terkait pemberitaan *asiasentinel.com*, Kedatangan Hinca diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, serta anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun. Senin, (17/9/2018).**



**Penyelesaian Pengaduan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Babel dengan media siber *garuda-news.id* di Dewan Pers. Selasa, (18/9/2018).**



**Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi, dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, dalam pertemuan tindak lanjut pemberitaan *asiasentinel.com* di Gedung Dewan Pers, Senin, (24/9/2018).**



**Staf Ahli Dewan Pers Christiana Chelsia Chan (depan ketiga dari kiri) dan Anton Pradasto (depan kedua dari kanan) dalam FGD Survei IKP 2018 Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Senin, (10/9/2018).**

